

PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2026
2026

KPT 11 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dari unsur Ketua/Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 10 Tahun 2011; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 5 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Keputusan ini Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026, terdiri dari Pengarah dan 6 Tim Kerja.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 April 2026.
- Lamp.: 6 hlm.